








LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of key initiatives in the development of law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal is rooted in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms across all areas of the law.

| Journal Identity | Description | | | |
|---|---|---|---|--|
| ID Submission: 11818 | Published: 2026-03-12 | | | |
| Indexing | | | | |
|  |  |  |  |  |

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu)

Nafilah Rahman*, M. Galang Asmara, Kaharudin

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Email Korespondensi: nafilahrohman5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan studi kasus pada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dan Bawaslu Kabupaten Dompu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan atributif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menerima, memeriksa, memediasi, dan memutus sengketa proses pemilu. Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, dinamika penyelesaian sengketa terlihat pada kasus syarat usia calon anggota legislatif yang melibatkan proses mediasi hingga ajudikasi, serta adanya mekanisme koreksi oleh Bawaslu RI. Sementara itu, di Bawaslu Kabupaten Dompu, sengketa proses muncul akibat perubahan status bakal calon dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca masukan masyarakat yang dianggap tidak melalui prosedur klarifikasi yang memadai oleh KPU. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kewenangan Bawaslu dalam memutus sengketa sangat bergantung pada kepastian hukum dalam regulasi teknis serta integritas proses ajudikasi guna menjamin hak konstitusional peserta pemilu.

Kata Kunci: Bawaslu, Sengketa Proses Pemilu, Mediasi, Ajudikasi, Pemilu 2024

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Tutik, 2010). Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menganut sistem demokrasi yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1945 disebutkan bahwa, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Hamdani & Fauzia, 2021). Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di dalam sebuah negara, rakyat atau warga negara memiliki hak untuk dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum (Aris, 2021). Pemilihan Umum menjadi pilar utama bagi Negara demokrasi yang merupakan salah satu pilar utama dari suatu akumulasi kehendak rakyat sekaligus merupakan suatu prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin (Riadhussyah et al., 2022).

Adapun dasar pelaksanaan Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dalam ayat (2) dikemukakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan dalam ayat (3) diatur bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Pada ayat (4) ditentukan bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan. Dalam ayat (5) dirumuskan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam ayat (6) diatur bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang. Pemilihan Umum atau yang sering disebut Pemilu merupakan pelaksanaan dari paham kerakyatan atau demokrasi, sebagaimana terkenal dengan semboyan pelantikannya: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang merupakan perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi untuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

memilih wakil-wakil rakyat yang hendak duduk pada lembaga perwakilan rakyat (DPR) dan juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif) setempat (Huda, 2019).

Rakyat sebagai anggota dari suatu negara berperan sebagai penentu perolehan suara. Melihat esensialnya pemilihan umum dalam negara demokrasi, maka perlu diatur secara khusus dan eksplisit dalam konstitusi negara tersebut (Mukhtarrija et al., 2017). Pemilihan Umum di dalam teori demokrasi diartikan sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan dilaksanakan oleh sejumlah kecil pejabat. Warga negara memilih pemimpinnya dan melalui mereka juga diputuskan isu-isu harian yang bersifat substansif (Afrimadona et al., 2020).

Menurut Harris G. Warren, Pemilihan Umum adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka kehendaki untuk dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut A. Sudiharto, Pemilihan Umum adalah suatu sarana demokrasi yang esensial dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan (Budiardjo, 1992).

Pada hakikatnya Pemilihan Umum juga bertujuan untuk memilih dan menyeleksi mereka yang sanggup mewakili rakyat; untuk memilih mereka yang hendak membawa negara ke arah yang lebih baik. Pemilihan Umum menjadi salah satu indikator yang esensial dalam mewujudkan demokrasi Indonesia, karena dianggap bisa melahirkan suatu representasi dari aspirasi rakyat, yang tentunya koheren dengan legitimasi pemerintahan (Jurdi, 2018).

Penulisan ini difokuskan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dijelaskan pola pelaksanaan Pemilihan Umum pada tahun 2019 yang dikenal dengan sebutan Pemilihan Umum lima kotak (lima surat suara). Disebut demikian karena Pemilihan Umum yang dijadwalkan tanggal 17 April 2019 tersebut

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menggabungkan pelaksanaan pemilihan calon anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten dan Pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum tahun 2019 juga disebut Pemilihan Umum eksperimental karena memiliki tingkat kompleksitas, kerumitan, serta sangat kompetitif (Badrun, 2021).

Menurut Abhan bahwa “dinamika kesekretariatan turut mempengaruhi aspek kerangka regulasi teknis model pendaftaran peserta pemilihan umum, pola kontestasi, pembiayaan pemilihan umum, sistem penghitungan suara, dan kelambagaan penyelenggara pemilihan umum” (Badrun, 2021). Pada periode 2018-2023 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima dan menangani serta menindak lanjuti berbagai dugaan pelanggaran pemilu, kasus pelanggaran tersebut di laporkan baik dari masyarakat maupun dari temuan pengawas dilapangan yang disampaikan kepada penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden 2019. Di awal masa jabatannya Bawaslu Lombok Barat menjadi Bawaslu pertama diindonesia yang menyelesaikan sengketa proses pemilu (Agustiansyah, 2022).

Pada tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menerima kasus perkara pemilu dengan Nomor Register: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018. Yang pada pokoknya memohon penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2019 yang merupakan sengketa antara Partai Golongan Karya (Golkar) dengan KPU Kabupaten Lombok Barat yang disebabkan oleh diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.01/Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/20218 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Agustus 2018. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 466 dijelaskan bahwa perselisihan proses pemilu meliputi perselisihan yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu akibat diterbitkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota (Dokumen laporan KPU 2018).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Badan Pengawas Pemilihan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 18 Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Pasal 42 Ayat (2). Sedangkan pada tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Dompu menerima kasus perkara pemilu dengan Nomor Register: 002/PS.REG/52.5205/IX/2023 Yang pada pokoknya memohon penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2024 yang merupakan sengketa antara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan KPU Kabupaten Dompu akibat dikeluarkannya Berita Acara Nomor: 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masuka Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu pada Tanggal 11 September 2023.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah Penelitian hukum normatif-empiris, merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum (Widiarty, 2024). Yang bertujuan untuk mempelajari norma hukum sekaligus enerapannya dalam perilaku nyata warga sebagai bukti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait (Rosidin, 2024). Penelitian hukum normatif-empiris dalam objek penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi Penyelesaian Sengketa Proses, khususnya peranannya dalam menyelesaikan sengketa proses pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Penelitian berfokus pada tindakan, strategi, Program, dan Masalah yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menjaga terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu agar tidak terjadi Sengketa Proses Pemilihan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Umum yang merugikan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Barat.

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam tesis ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu hasil modifikasi pendekatan yang dikembangkan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris fokus utama kajiannya adalah hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi; pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan; pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kasus tetap digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian digabungkan dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi (Rosidin, 2024): pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum. Pendekatan ini melibatkan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dalam asas-asas hukum relevan dengan masalah yang akan di teliti (Amiruddin & Asikin, 2006). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis penyelesaian sengketa Pemilihan Umum berdasarkan teori-teori hukum dan konsep-konsep yang relevan.

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat atau lokasi yang menjadi obyek pada penelitian. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat (Budiardjo, 1992).

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan (Surbakti, 1992).

Dari pendapat tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pemilu adalah sistem untuk menentukan wakil-wakil dari rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan baik sebagai perwakilan di legislatif maupun di eksekutif, yang dimana penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kebebasan bagi setiap masyarakat untuk menentukan sendiri wakil yang dianggap pantas. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “ Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

- 1) Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 2) Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- 3) Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- 4) Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan 58 dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
- 5) Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 6) Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Namun demikian meskipun telah ditetapkan aturan positif yang memaksa dan mengikat, sengketa dan perselisihan pemilu masih terjadi dalam periode pemilihan umum, sengketa dan perselisihan di bagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Sengketa dalam proses pemilu antara para kandidat;
- 2) Sengketa atau perselisihan hasil pemilu; dan
- 3) Sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD.

Perselisihan hasil pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU (Surbakti, 2011). Pada periode 2018-2023 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima dan menangani serta menindak lanjuti berbagai dugaan pelanggaran pemilu, kasus pelanggaran tersebut di laporkan baik dari masyarakat maupun dari temuan pengawas dilapangan yang disampaikan kepada penyelenggara pemilu dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden 2019.

Di awal masa jabatannya Bawaslu Lombok Barat menjadi Bawaslu pertama diindonesia yang menyelesaikan sengketa proses pemilu (Iskandar et al., 2022). Pada tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menerima kasus perkara pemilu dengan Nomor Register: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018. Yang pada pokoknya memohon penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2019 yang merupakan sengketa antara Partai Golongan Karya (Golkar) dengan KPU Kabupaten Lombok Barat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 466 dijelaskan bahwa perselisihan proses pemilu meliputi perselisihan yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu akibat diterbitkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota (Dokumen laporan KPU 2018).

Adapun posisi perkara: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kelas Pekerja Kabupaten Lombok Barat, melalui kuasa hukumnya yang disebut Pemohon, mengajukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69 /HK.03.1 Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (disingkat DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Agustus 2018.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) b Peraturan Bawaslu Republik Indonesia (disingkat Bawaslu RI) Nomor 18 Tahun 2018, salah satu pemohon sengketa dalam proses Pemilu adalah Partai Politik Peserta Pemilu. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum 2019 yang diminta Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat karena belum ditetapkannya salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat menjadi DCS.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pengajuan permohonan a quo Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2018. Pemohon mengajukan permohonan a quo kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 13 Agustus 2018. Setelah dilakukan pengkajian dan pemeriksaan berkas permohonan, maka dilakukan pendaftaran dan penyusunan jadwal mediasi sebagai tahap pertama dari proses penyelesaian sengketa proses pilkada.

Pada tahap mediasi ini belum tercapai kesepakatan antara pemohon dan termohon sehingga Bawaslu melanjutkan proses selanjutnya yaitu adjudikasi pada bulan Agustus. Selanjutnya Pasal 468 Ayat (4) dijelaskan, bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa sebagaimana pada ayat (3) b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi sehingga bahwa pada keesokan harinya adjudikasi dilakukan dengan agenda pembuktian serta menghadirkan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon.

Usai mendengarkan seluruh keterangan saksi, Bawaslu melakukan rumusan dan pleno dalam kurun waktu 29 Agustus hingga 4 September 2018. Pada 5 September 2018, dilakukan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim yang dimulai dengan pembacaan putusan. pertimbangan, mempertimbangkan kedudukan hukum, hingga sampai pada putusan yang berbunyi “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sebelum menutup sidang ketua majelis menjelaskan kepada pemohon, dapat mengajukan permohonan pembetulan putusan, sebagai upaya hukum, apabila pemohon merasa tidak puas atau dirugikan dengan hasil putusan tersebut.

Koreksi putusan dapat diajukan ke Bawaslu RI yang penyampaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Hal ini diatur dalam Peraturan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Pasal 42 Ayat (2). Pada hari yang sama, pemohon mengajukan pembetulan putusan kepada Bawaslu Republik Indonesia,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

melalui Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Untuk 2 (dua) keputusan dikeluarkan oleh Bawaslu RI dengan keputusan menerima permohonan pemohon untuk semua dan memenangkan pihak pemohon dan memerintahkan KPU menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS), diusung dari Partai Golkar di daerah pemilihan Lombok Barat 2 (Sekotong-Lembar), untuk masuk dalam anggota DCS DPRD Lombok Barat.

Dalam proses pendaftaran bakal calon DPRD Kabupaten Lombok Barat di ketahui oleh para komisioner KPU. Proses awal yang dilakukan oleh Pak Maarifatullah dan rekan-rekan di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat adalah sudah akan menuju proses adjudikasi (persidangan) sebelumnya kan ada dilakukan proses mediasi antara kedua belah pihak dalam hal ini antara KPU dan Partai Politik. Dimana KPU sebagai pihak pemohon bersih kukuh untuk melanjutkan proses Sengketa Proses Pemilu yang terjadi ini ke proses adjudikasi dalam proses mediasi tidak terjadi proses kesepakatan (Maarifatullah, 2025).

Yang melaksanakan mediasi pada saat itu adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada saat itu yaitu Pak Abror, tujuan dilaksanakannya mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan antar dua belah pihak, namun tidak terjadi kesepakatan yang menyebabkan KPU Kabupaten Lombok Barat bersih kukuh untuk melaksanakan proses adjudikasi. Dalam perkembangannya proses adjudikasi dilakukan dengan proses pemeriksaan dokumen-dokumen memang dari sidang ke sidang itu Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sudah memanggil beberapa saksi berkaitan dengan kasus DCS (Daftar Calon Sementara).

Saksi yang dihadirkan pada saat itu adalah dari Dukcapil Kabupaten Lombok Barat, kesaksian Dukcapil pada saat itu adalah berdasarkan aturan yang dimiliki oleh Dukcapil menyikapi bahwa, Dukcapil tidak memiliki kewenangan utuh untuk menyatakan bahwa dokumen-dokumen kependudukan Lalu Ivan Indaryadi ini tidak sah karena pada prinsipnya Dukcapil ini bersifat melayani. Sehingga proses perubahan-

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perubahan dokumen kependudukan itu bisa terjadi berdasarkan kesaksian langsung dari orang tua pihak terkait, jadi kebetulan orang tua dari Lalu Ivan Indaryadi ini adalah pada saat itu wakil bupati dan Ketua Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat yang dimana disitu terjadilah Sengketa Proses Pemilu antara KPU Kabupaten Lombok Barat dengan Partai Golkar sebenarnya.

Jadi disitu dilakukan proses perubahan, bahwa proyeksi dia dapat menjadi DCT adalah akhir atau merupakan konsekuensi dari perubahan-perubahan dokumen tersebut. Sehingga pada saat itu pihak dari Bawaslu Kabupaten Lombok Barat juga bertanya kepada pihak Dukcapil bagaimana jika proses perubahan dokumen tersebut tidak dilakukan melalui proses persidangan? Dukcapil dalam hal ini menanggapi bahwa tidak ada nomeklatur yang mengatur berkaitan dengan semestinya proses perubahan tersebut harus melalui persidangan dulu. Jadi jika sudah diberikan keterangan dalam hal ini dari Ibu Kandung yang bersangkutan maka sudah sah dilakukan proses perubahan (dalam hal ini perubahan yang terjadi di KTP dan KK), berikutnya dokumen-dokumen lainnya itu, yang berkaitan dengan pendaftaran termasuk ijazah sama posisi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Dikbud) dengan Dukcapil jadi setelah keluar dokumen kependudukan itulah yang dilampirkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat bahwa menyatakan sebenarnya tanggal lahir Lalu Ivan Indaryadi adalah tanggal ini bukan tanggal lahir seperti yang tertera di KTP dan KK awal.

Dikbud (Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat) akhirnya mengeluarkan surat keterangan tanpa harus merubah ijazah itu sendiri dan hal ini menurut aturan mereka boleh, tanpa harus merubah ijazah itu. Apakah hal ini boleh dilakukan boleh, diajukan dan disebutkan aturan yang menunjukkan hal tersebut boleh dilakukan. Namun kekurangan terhadap kedua instansi ini adalah Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini berada di posisi sebagai *judex faksi* (berdasarkan fakta) tidak ada kewenangan dari Bawaslu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 itu untuk melakukan semacam pendalaman, misal diluar diluar pesidangan Bawaslu Kabupaten

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Lombok Barat harus melakukan proses penelusuran dan pendalaman dari segi waktu juga mungkin bisa dimasukan.

Ini juga menjadi salah satu kekurangan dari segi Tupoksi Bawaslu kenapa demikian, karena memang sebetulnya peradilan yang ada di Bawaslu itu seperti peradilan semu (moot court atau Psudeo Court) Sehingga kita (Bawaslu Kabupaten Lombok Barat) tidak sampai ke proses penelitian. Fungsi peradilan itu seperti peradilan semu memiliki kekuatan hukum, sehingga menurut Pak Maarif dimungkinkan itulah yang menjadi celah dari pihak dari Termohon dalam hal ini Partai Golkar untuk bisa melakukan koreksi putusan karena, koreksi putusna yang dilakukan oleh pihak Termohon dalam hal ini dari Partai Golkar diberikan ruang oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bahwa jika tidak puas terhadap hasil itu maka boleh dilakukan koreksi putusan dari Bawaslu untuk tidak meloloskan karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan meskipun berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh pihak terkait misalnya Dukcapil dan Dikbud bahwa keyakinan Bawaslu adalah ini tidak sesuai, artinya yang benar itu adalah tanggal lahir pertama yang dipake untuk mendaftar itu sementara barang ini ada di SILON dia. Ruang dari pihak Termohon dalam proses banding itu adalah banding putusan langsung ke RI.

Artinya mestinya juga langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu RI itu mesti harus sama dengan langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, artinya secara teknis jika ingin merubah putusan bawahannya mestinya juga harus melalui proses persidangan itu secara teknis tidak di dapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Informasi dilakukan persidangan, misalnya dihadirkan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak yang menyidangkan jadi tiba-tiba saja putusan ini keluar dari Bawaslu kepada Bawaslu Kabupate Lombok Barat untuk memerintahkan kepada KPU untuk memasukkan calon DPRD Kabupaten Lombok Barat dapil 2 Lembar-Sekotong atas nama Lalu Ivan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Indaryadi ini kedalam DCT (Daftar Calon Tetap) dan menganulir putusan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

Salahnya lagi, apa yang diturunkan oleh Bawaslu itu kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat tidak di sikapi juga melalui proses Persidangan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat karena kita di desak oleh waktu juga proses DCT ini jadi dia menagalir aja dokumen PDF ini, mestinya juga harus dilakukan proses persidangan. Menerima putusan Bawaslu tersebut melalui proses persidangan juga itu teknisnya. Dalam hal Termohon meminta melakukan koreksi putusan memang di sebutkan di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 bahwa memang mekanismenya seperti itu. Sehingga kemudian, setelah keluarnya keputusan dari Bawaslu ini. Bawaslu itu sifatnya final dan mengikat (*final and binding*).

Jika mengikuti tahapan DCT dari tanggal lahir pun dia tidak bisa masuk karena belum genap 21 tahun sehingga relevan lah dilakukan proses perubahan itu karena sampai penetapan DCT dia ga akan bisa masuk. Kalau dia tepat berusia 21 tahun pada saat itu ngapain dia harus rubah dokumen artinya ada something wrong di tanggal lahirnya itu. mestinya Bawaslu tidak hanya melihat dari segi aturan akan tetapi juga melihat dari fakta karena putusan Bawaslu yang keluar itu berdasarkan fakta-fakta yang keluar di persidangan tapi kan menjadi normatif apabila hanya mengacu pada aturan dan dua instansi yang kita panggil yaitu Dukcapil dan Dikbud tetapi fakta yang sebenarnya adalah dia kurang umur dalam konteks itu ada benarnya juga Bawaslu karena berdasarkan aturan saja. Aturannya adalah telah berusia 21 tahun atau lebih sejak penetapan DCT hanya ini acuannya sebagai *judex juris* dia benar tapi faktanya secara kultur, sosial politik yang ada di Lombok Barat bagaimana, tapi yang tau fakta dan kondisi kebatinan yang sebenarnya terjadi adalah Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 Undang-Undang Pemilu; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Pemilu.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu” (Pasal 101 huruf a angka 2 UU Pemilu dan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu). Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 2) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 3) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- 5) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota (Pasal 102 ayat (3) UU Pemilu).

Ditegaskan pula bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota” (Pasal 103 huruf c). Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yakni terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditentukan bahwa:

- 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU;
- 2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi;
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antar Peserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

Permohonan penyelesaian sengketa pemilu Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 antara Partai Golkar (Pemohon) dengan Badan Pengawas Pemilu (Termohon) untuk memutus sengketa pemilu terkait dengan Calon anggota Legislatif dari partai Golkar yang masih di bawah umur, bahwa dalam pokok permohonannya pemohon (Golkar) keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPUD Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 agustus 2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Pemohon bahwa KPUD telah bertindak lalai dalam mengeluarkan Keputusan tersebut dan juga seharusnya KPUD Kabupaten Lombok Barat menyetakan dari awal bahwa Bakal Calon Legislatif Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga parta dapat mengganti Bacaleg namun pihak KPUD menyatakan Memenuhi Syarat pada proses penerimaan berkas dan pihak partai tidak dapat melakukan pergantian Bacaleg, kelalaian dan kealpaan tersebut diakui oleh pihak KPUD dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan keputusan. Terkait dengan syarat pencalonan di dalam ketentuan Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) dijelaskan bahwa Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan telah berumur 21 tahun atau lebih, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam putusannya Nomor: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VII/2018 setelah menimbang alat bukti dalam persidangan majelis adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menolak permohonan pemohon, kemudian dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terhadap Keputusan Komisi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil II Kecamatan Lembar-Sekotong dari partai Golkar atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena belum cukup umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat.

Berdasarkan putusan tersebut Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat atas nama Lalu Ivan Indaryadi dari Partai Golkar harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat menjadi memenuhi syarat pencalonan. Putusan yang digunakan pada masalah ini adalah putusan bawaslu pusat yang bersifat final dan mengikat, bukan putusan provinsi ataupun kabupaten/kota yang bersifat mengikat sehingga disanalah letak koreksi karena yang memiliki kewenangan adalah bawaslu RI yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Yang menjadi masalah dalam tesis ini adalah masuk ke tahapan adjustifikasi maka fakta-fakta persidangan dan dokumen-dokumen yang terkumpul ternyata tidak berlaku dan dimentahkan oleh bawaslu RI. klo di bawaslu lombok barat itu namanya yudikfaksi (berdasarkan fakta) sedangkan di KPU namanya yudik yuris namun dikatan yudik yurinya juga masuk ke dalam masalah sesuai PKPU (Peraturan KPU) yang menyatakan bahwa berusia 21 tahun pada saat penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) dan terdapat ruang atau celah yang memungkinkan untuk diisi oleh yang bersangkutan. karena yang digunakan di putusan koreksi itu berdasarkan PKPU (Peraturan KPU) (Riadi, 2025).

Kajian normatifnya adalah bawaslu provinsi dan kabupaten kota bersifat tidak final dan tidak mengikat, dalam UU pasal 7 maksud dari final dan mengikat itu adalah wewenang untuk menyelesaikan masalah itu terdapat pada bawaslu RI bukan wewenang dari Bawaslu provinsi maupun bawaslu kabupaten/kota sehingga yang terjadi adalah pertentangan norma. pertentangan norma nya adalah ketika di Undang – Undang menjelaskan bahwa bawaslu RI, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota memiliki

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

wewenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan permohonan sengketa, yang menjadi pertentangan adalah ketika wewenang nya sama akan tetapi putusan nya tidak final dan tidak mengikat (putusan nya dibedakan), kaitan nya dengan sikap KPU, maka harus berdasarkan UU pasal 7 yang berbunyi “Rekomendasi putusan dari bawaslu RI, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU RI, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota. Jadi saat itu yang dilakukan KPU kabupaten Lombok Barat sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang sehingga yang bersangkutan didaftarkan sebagai DCT (Daftar Calon Tetap) pada saat itu.

Perbandingan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2024

a. Penyelesaian Sengketa Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pemilihan Umum Permohonan penyelesaian sengketa pemilu Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 antara Partai Golkar (Pemohon) dengan Badan Pengawas Pemilu (Termohon) untuk memutus sengketa pemilu terkait dengan Calon anggota Legislatif dari partai Golkar yang masih di bawah umur, bahwa dalam pokok permohonannya pemohon (Golkar) keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPUD Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 agustus 2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Pemohon bahwa KPUD telah bertindak lalai dalam mengeluarkan Keputusan tersebut dan juga seharusnya KPUD Kabupaten Lombok Barat menyetakan dari awal bahwa Bakal Calon Legislatif Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga parta dapat mengganti Bacaleg namun pihak KPUD menyatakan Memenuhi Syarat pada proses penerimaan berkas dan pihak partai tidak dapat melakukan pergantian Bacaleg, kelalaian dan kealpaan tersebut diakui oleh pihak KPUD dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan keputusan. Terkait dengan syarat pencalonan di dalam ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) dijelaskan bahwa Bakal Calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan telah berumur 21 tahun atau lebih, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam putusannya Nomor: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VII/2018 setelah menimbang alat bukti dalam persidangan majelis adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menolak permohonan pemohon, kemudian dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terhadap Keputusan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan.

Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil II Kecamatan Lembar-Sekotong dari partai Golkar atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena belum cukup umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat. Berdasarkan putusan tersebut Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat atas nama Lalu Ivan Indaryadi dari Partai Golkar harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat menjadi memenuhi syarat pencalonan.

b. Penyelesaian Sengketa Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2024

Sebagaimana telah dikeluarkannya Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/SKK/LA/IX/2023 oleh dvokat yang berkantor di LA & PARTNERS LAW OFFICE (Advokat dan Konsultan Hukum) yang berkedudukan di Jalan Udang No. 06 Kelurahan Karijawa yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon yang dalam lam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Dompu berupa Berita Acara : 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023, Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu, yang dikeluarkan pada Tanggal 11 September 2023.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 504/PY.02.1/5205/2/2023 tanggal 20 September 2020 memberikan tugas kepada ARIFUDDIN, AGUS SETIAWAN, ANSHORI, SULASTRIANA, YASER. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Dompu Selanjutnya disebut Sebagai Termohon. Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 September 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Dompu serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor Register

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

002/PS.REG/52.5205/IX/2023. Adapun Pokok Permohonan Pemohon diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon merupakan pengurus Ketua dan Sekretaris dari Partai Politik Nasional Demokrat yang mengusulkan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Dompu yang bernama Ir. Muttakun sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh termohon;
- 2) Bahwa kemudian sebelum menerima surat sebagaimana POSITA di atas, sebelumnya bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu yang bernama Ir. Muttakun yang dikatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah bakal calon yang dalam tahapan sebelumnya telah dikatakan Memenuhi Syarat (MS) dan telah ditetapkan namanya sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) periode 2024-2029 sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 261/PL.01-BA/5205/2/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen persyaratan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 15 Agustus 2023;
- 3) Pada saat tahapan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu telah menyatakan bahwa dokumen-dokumen awal bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu Periode 2024-2029 termasuk di dalamnya adalah Ir. Muttakun telah dinyatakan lengkap dan tidak pernah diminta untuk memperbaiki segala dokumen-dokumen persyaratan tersebut;
- 4) Bahwa kemudian, tindakan yang dilakukan oleh KPU sebagai Termohon yang mengeluarkan Berita Acara sebagaimana yang disebutkan di atas sehingga berakibat pada calon yang diajukan oleh pemohon dinyatakan TMS adalah keliru dan tidak berdasar dan juga sangat merugikan bakal calon yang diusulkan oleh pemohon dalam hal ini Ir. Muttakun sebagai bakal calon anggota DPRD

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kabupaten Dompu Periode 2024-2029 Dapil 1 Kecamatan Dompu dari Partai Nasional Demokrat;

- 5) Bahwa syarat-syarat administrasi sebagaimana yang disebutkan oleh termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu) yang menyatakan bahwa Ir. Muttakun adalah bakal calon yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu Periode 2024-2029 karena tidak melampirkan Surat Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum mengikat, surat keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Per masyarakatan, dan bukti pernyataan yang 4 memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai terpidana sebagaimana yang disebutkan dalam berita acara tersebut adalah tidak benar dan keliru;
- 6) Bahwa menurut pemohon, Ir. Muttakun yang menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029 yang diusulkan lewat Partai Nasional Demokrat adalah bakal calon yang telah mengajukan dokumendokumen administrasi dengan tahapan-tahapan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 yang dalam tahapannya telah dikatakan telah Memenuhi Syarat dan dikatakan MS oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
- 7) Bahwa kemudian alasan termohon yang menyatakan bahwa Ir. Muttakun merupakan bakal calon yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) adalah sama halnya

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dengan ketidaktahuan termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu) terhadap segala tahapan-tahapan yang dilakukan oleh termohon sendiri dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

- 8) Bahwa kemudian para pemohon dalam hal ini Partai Politik yang mengusulkan para calon anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024- 2029 telah mengikuti tahapan-tahapan penyusunan daftar calon sementara calon anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029 sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam program kegiatan tabel nomor 1 lampiran peraturan tersebut menyebutkan beberapa tahapan antara lain tahapan dalam huruf b tentang penyusunan dan penetapan DCS, 1) “verifikasi administrasi dokumen persyaratan 5 bakal calon pasca pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)” yang dijadwalkan pada hari sabtu, 12 Agustus 2023 - Selasa 15 Agustus 2023, dan kemudian berakibat pada bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu atas nama Ir. Muttakun dinyatakan MS (memenuhi syarat) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor :261/PL.01-BA/5205/2/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Pada tanggal 15 Agustus 2023;
- 9) Bahwa kemudian menurut para pemohon, para bakal calon anggota DPRD yang dinyatakan TMS, adalah bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh termohon sendiri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 261/PL.01-BA/5205/2/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Pada tanggal 15 Agustus 2023 , sehingga menurut Pemohon Tindakan Termohon yang kemudian menyatakan bahwa para bakal calon yang diusulkan oleh pemohon adalah calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah sangat merugikan hak-hak para pemohon sebagai Partai Peserta Pemilu dan juga telah melanggar hak-hak Ir. Muttakun sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu yang juga memiliki hak untuk menjadi anggota DPRD, berhak untuk memilih dan dipilih sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945;

- 10) Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam tahapan-tahapan yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023, Jo Keputusan KPU Nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Partai Politik (Partai Nasional Demokrat) sebagai pemohon dalam permohonan ini sama sekali tidak pernah mendapatkan surat klarifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu baik paska verifikasi pada waktu penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), klarifikasi atas rekapitulasi tanggapan masyarakat dan dalam tahapan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) dan lain sebagainya sebagaimana 6 yang disebutkan dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023, Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman tehknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan Perwakilan rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 11) Bahwa tindakan termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang langsung mengeluarkan keputusan berupa Berita Acara Nomor : 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023, Tentang PENETAPAN STATUS TERHADAP MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PADA DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2023 yang dalam lampirannya menyatakan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029 pada dapil 1 yang bernama Ir. Mutakun dari Partai Nasional Demokrat adalah sebagai bakal calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tanpa terlebih dahulu mengirimkan surat klarifikasi kepada para pemohon (Partai Politik) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan melanggar ketentuan Hukum yang berlaku;
- 12) Bahwa menurut para pemohon, termohon sebelum mengeluarkan berita acara yang menetapkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu yang bernama Ir. Muttakun dikatakan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seharusnya terlebih dahulu dilakukan klarifikasi ke partai politik pengusung bakal calon anggota DPRD dimaksud sebagaimana yang disebutkan dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023, Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PETITUM Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dompu setelah mendengarkan Keterangan dari Pemohon

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam surat permohonan penyelesaian sengketa diatas, permohonan pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu sebagai Petitum untuk:

Subsida:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan / Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023, Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Tanggal 11 September 2023;
3. Memerintahkan kepada termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu) untuk menetapkan Ir. Muttakun sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu Periode 2024-2029 yang telah memenuhi syarat (MS);
4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu) untuk menetapkan Ir. Muttakun sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029 dari dapil 1 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dari Partai Nasional Demokrat;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk menunda segala proses pendaftaran pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Politik terhadap calon-calon anggota DPRD Kabupaten Dompu dari Partai Nasional Demokrat yang dikatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sampai dengan proses sengketa ini mendapat putusan majelis Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Dompu;
6. Menyatakan bahwa perbuatan termohon telah melanggar hak-hak para pemohon;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk Melaksanakan segala isi keputusan ini.

PETITUM Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dompu Setelah Mendengarkan Uraian Jawaban dari Termohon

Dengan berdasarkan fakta dan uraian jawaban di atas, maka mohon kepada Bawaslu Kabupaten Dompu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Menyatakan Berita Acara KPU Kabupaten Dompu Nomor: 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu Pemilu 2024 ADALAH SAH.

4. PENUTUP

Kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu menjadi salah satu kewenangan mahkota yang dimiliki oleh Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Lombok barat sebagai lembaga pengawas pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terjadi perubahan dari fungsi Bawaslu yang sekedar sebagai lembaga pengawas pemilu menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan peradilan pemilu. Fungsi Bawaslu sebagai lembaga peradilan pemilu didasarkan pada kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu maupun sengketa proses pemilu melalui mekanisme penyelesaian yang bersifat yudisial. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf c bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Kendala penanggulangan tindak pidana pemilu di Kabupaten Lombok Barat yaitu: Pertama, kendala substansi hukum meliputi adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan tindak pidana pemilu, pemenuhan unsur formil dan materil, pembatasan waktu, minim pengaturan administrasi, manajemen, dan keadilan pemilu. Kedua, kendala penegak hukum yaitu masih minimnya pemahaman hukum, seperti kekeliruan pemahaman mengenai operasi tangkap tangan dalam tindak pidana pemilu yang di Bawaslu dikenal dengan hasil pengawasan. Ketiga, kendala masyarakat yaitu

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

keberpihakan masyarakat pada calon tertentu yang melakukan pelanggaran dan masih toleran terhadap politik uang.

4. REFERENSI

- Afrimadona, Nashiruddin, M. A., Hidayah, A., Tandjung, G. A., Panggar, I. P., Rua, J. L., Agustyati, K. N., Suhenty, L., Aminuddin, M. F., Afifuddin, M., Nurhasim, M., Imawan, R. P., & Situmorang, S. S. (2020). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Agustiansyah. (2022). Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Dapil II di Bawah Umur. *Jurnal Politea: Jurnal Kajian Politik Islam*, 5(2).
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Aris, M. S. (2021). *Hukum Pemilihan Umum Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NKRI 1945*. Setara Press.
- Badrun. (2021). *Historiografi Sengketa Pemilihan Umum Pengalaman Sengketa Proses Pemilihan Umum di Lombok Barat*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- Budiardjo, M. (1992). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Legal Discourse: The Spirit of Democracy and Human Rights Post Simultaneous Regional Elections 2020 in the Covid-19 Pandemic Era. *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 97–118. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.45887>
- Huda, N. (2019). *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilihan Umum yang Berkualitas*. Pustaka Belajar.
- Iskandar, L. R., Asmara, G., & Cahyowati, R. (2022). Meaning of Correction of Bawaslu's Verdict to the Decision to Resolve Disputes of the Election Process (Bawaslu Study of West Lombok Regency). *Department of Law, University of Mataram, Indonesia*, 9(6).
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Prenada Media Group.
- Maarifatullah. (2025). *Hasil wawancara selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi*.
- Mukhtarrija, M., Handayani, I. G. A. K. R., & Riwanto, A. (2017). Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(4),

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

644–662. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art7>

Riadhussyah, M., Farhan, Hamdani, F., & Kusuma, L. A. N. (2022). The Dignity of Democracy in the Appointment of Acting Regional Heads by the President: Legal Construction After the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022. *Jurnal Jurisprudence*, 12(1), 106–119. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i1.1044>

Riadi, M. P. . (2025). *Hasil wawancara Selaku Devisi Teknis Penyelenggaraan*.

Rosidin, U. (2024). Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang Dilaksanakan oleh Bawaslu. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 431–462.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Surbakti, R. (2011). Penanganan Sengketa Pemilu. In *Buku 16: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.

Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media Group.

Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Publika Global Media.